

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian atas jasa layanan advokat dibuat dalam bentuk tertulis dianggap sah antara pihak Tarwanto dengan Shindu Arief Suhartono dan Bambang Sutarto karena telah memenuhi syarat sah perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Hal ini terjadi karena ada kesepakatan antarpihak yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua pihak yang telah cakap secara umur yaitu lebih dari 21 tahun, tidak berada di pengampuan, dan tidak dilarang oleh undang-undang. Perjanjian atas jasa layanan advokat ini dengan berisi kewajiban bagi advokat untuk membantu proses hukum di Polres Batang dan Polda Jateng. Perjanjian ini juga telah bisa ditentukan yaitu advokat dengan kerjanya berhak atas *fee lawyer* sebesar Rp150.000.000 dibayar sampai akhir Juni 2022. Perjanjian atas jasa layanan advokat ini dalam isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang berlaku, dan ketertiban umum.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perbuatan Tarwanto sebagai wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum karena adanya perjanjian atas jasa layanan advokat yang dibuat secara tertulis dan disepakati dalam bentuk tanda tangan oleh kedua belah pihak.

Tarwanto mengingkari perjanjian tertulis yang dibuat dengan pihak advokat Arief Suhartono dan Bambang Sutarto. Bentuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Tarwanto berdasarkan pertimbangan hakim merupakan bentuk wanprestasi dalam hal tidak memenuhi prestasi sama sekali. Namun, berdasarkan teori dari J. Satrio, penulis berpendapat bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan Tarwanto sepantasnya dimasukkan dalam bentuk terlambat memenuhi prestasinya karena sisa pembayaran *fee lawyer* sebesar Rp15.000.000 masih berguna dan diharapkan pemenuhannya kapanpun meskipun telah terlambat sesuai perjanjian yang ada.

B. Saran

1. Majelis Hakim seharusnya dalam memberi dan menyusun pertimbangan hukum yang berkaitan dengan bentuk wanprestasi dalam putusan Nomor 16/Pdt. G/2023/PN. Tgl adalah berbentuk terlambat memenuhi prestasinya karena dalam fakta penelitian Tergugat sudah membayar *fee lawyer* sebesar Rp135.000.000 dan masih kurang Rp15.000.000. Pemenuhan sisa *fee lawyer* Rp15.000.000 masih berguna dan diharapkan pemenuhannya meskipun melewati waktu dalam perjanjian. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat seharusnya berbentuk terlambat memenuhi prestasinya bukan berbentuk tidak sama sekali memenuhi.

2. Bagi Masyarakat harus teliti dalam membuat laporan perkara di Pengadilan terutama mengenai tuntutan yang diajukan agar tuntutan pokok bisa dikabulkan oleh hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi.

